

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

Identitas Informan I

Nama : H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I
Umur : 40 Tahun
NIP : 19710926.199103.1.002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas
Alamat : Jalan Komp. Bincau Indah II Blok R No. 09
Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar

Pendapat Hakim

1. Prosedur

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat diajukan oleh pihak yang tidak mampu/miskin setelah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, atau pihak tersebut memang terdaftar sebagai masyarakat miskin dan memang memiliki kartu miskin seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka jika ia ingin mengajukan perkara secara prodeo cukup melampirkan salah satu dari kartu tersebut, kemudian diproses dan di seleksi kembali oleh bagian penerimaan perkara, apakah orang tersebut benar-benar tidak mampu. Dan bagian penerimaan perkara

melihat kembali kondisi orang tersebut, baik dari segi pakaian, penampilan, dan lain lain.

Berdasarkan adanya proses beracara dengan pembuktian, maka untuk menentukan prodeo secara *ad hoc* (tidak hanya dengan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain lain, tetapi didukung juga dengan alat bukti saksi). Agar ada pertimbangan secara hukum, kebenaran yang diperoleh tidak hanya kebenaran administratif akan tetapi juga mencakup kebenaran substantif.

Perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebenarnya ada dua, pertama prodeo yang anggarannya dibebankan kepada DIPA Pengadilan karena anggarannya sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, kedua prodeo murni yaitu biayanya dibebankan kepada Kantor Pengadilan Agama tersebut. Jika biaya yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung untuk perkara prodeo telah habis penyerapannya, tetapi jika masih ada pihak yang ingin berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, maka dikategorikan sebagai prodeo murni dan biayanya dibebankan kepada kantor Pengadilan Agama tersebut. Mengenai prodeo murni itu wilayahnya terbatas hanya diperuntukkan masyarakat kota saja yang dapat menerimanya, sedangkan bagi masyarakat diluar kota atau diluar wilayah perkotaan tersebut tidak bisa menerima prodeo murni dengan alasan keterbatasan biaya. Karena biaya yang tersedia hanya untuk prodeo DIPA

saja. Apabila prodeo DIPA telah habis digunakan, baru bisa menggunakan prodeo murni.

Perkara yang diajukan secara prodeo pada umumnya bisa diajukan untuk semua jenis perkara, tetapi yang biasa ditangani untuk perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah perkara perceraian (Cerai Gugat).

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penanganan perkara prodeo diantaranya berupa peraturan dan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

3. Faktor penghambat perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Untuk kendala yang dihadapi ketika menangani perkara prodeo adalah kehadiran pihak Penggugat/Pemohon sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan itu mempengaruhi terhadap sedikit banyaknya perkara prodeo yang bisa diterima oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas karena anggaran untuk perkara prodeo telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, disarankan kepada pihak yang mengajukan perkara secara prodeo agar mengikuti proses persidangan sehingga tercapai pula salah satu asas persidangan yaitu mudah, sederhana dan biaya ringan.¹

¹H. Ahmad Farhat, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 03 Mei 2019.

Identitas Informan II

Nama : Khairi Rosyadi, SH
Umur : 37 Tahun
NIP : 19820330.200604.1.004
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Alamat : Mess Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Pendapat Hakim

1. Prosedur

Prosedur penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis dan lisan. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut. Putusan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.

Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. Proses berperkara secara prodeo dapat diteruskan jika Pemohon/Penggugat dapat membuktikan ketidakmampuannya. Mengenai ketidakmampuannya tersebut Pemohon/Penggugat ada mudahnya memperoleh surat keterangan (SKTM) maupun surat lainnya (Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), padahal yang bersangkutan baik dari cara berpakaian, perhiasan maupun alat transportasinya diketahui merupakan orang yang mampu.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas mempunyai prosedur tersendiri selain dari aturan yang sudah ada, yaitu termuat dalam SOP Penanganan Perkara Prodeo bidang Kepaniteraan yang merupakan bagian dari Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2018. Hakim mengatakan bahwa seluruh perkara dapat diajukan secara prodeo.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg, Pasal 237 – 241 HIR/ Pasal 273 – 277 R.Bg., Pasal 242-243

HIR/Pasal 278 -281 R.Bg dan Pasal 12 – 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. SEMA Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Layanan Hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

3. Faktor penghambat perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Pada prakteknya dimana ketika banyaknya para pemohon prodeo dari masyarakat ingin berperkara secara gratis, namun dana dan kuota prodeo sudah habis, karena banyaknya pemohon prodeo, sedangkan kuota yang tersedia hanya sedikit. Dalam hal proses pelaksanaannya tidak banyak ditemukan kendala, terlebih jika para pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti pemohon/penggugat memperoleh surat keterangan mengenai ketidakmampuan dari kepala desa.²

²Khairi Rosyadi, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 03 Mei 2019.

Identitas Informan III

Nama : Ayu

Umur : 29 Tahun

Jabatan : Staf Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Alamat : Mess Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Pendapat Staf

Pelaksanaan perkara prodeo khususnya di Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu memang dibatasi wilayahnya. Alasan kami membatasi wilayah tersebut adalah dikarenakan dana yang tersedia sedikit dan biaya radiusnya paling murah, sehingga dananya itu cukup dan tidak cepat habis, maka dari itu kami membuat aturan khusus wilayah perkotaan saja.

Terkait tanggapan masyarakat khususnya yang tinggal di desa yang ingin mengajukan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan keadaannya benar-benar kurang mampu tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas karena tidak sesuai dengan syarat batas wilayah.

Memang ada beberapa masyarakat yang kecewa terhadap syarat batas wilayah tersebut dan ada juga yang memang menunggu uangnya ada, baru dia mengurus ke Pengadilan. Tetapi biasanya kami sebagai staf memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut, bahwa dananya memang terbatas.

Untuk wilayah di dalam kota yang paling murah radius panggilannya. Ada sebanyak 10 perkara prodeo pertahunnya, dan dana yang disediakan sebesar lima juta rupiah.³

³Ayu, Staf Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 28 agustus 2019.

Identitas Informan IV

Nama : Ferawati

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : Desa Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten
Kapuas

Pendapat/tanggapan masyarakat yang perkaranya ditolak oleh Pengadilan.

Dengan adanya pembatasan wilayah khususnya untuk perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tanggapan saya yaitu sangat merasa kecewa dengan sikap pengadilan dan saya rasa itu tidak adil. Karena masyarakat yang tinggal di perkotaan saja yang bisa diterima perkaranya oleh pengadilan, sedangkan saya yang tinggal di daerah pelosok tidak diterima perkaranya. Padahal sama-sama diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Seharusnya pihak pengadilan menyamaratakan baik itu masyarakat kota maupun luar kota (pelosok). Karena saya memang memerlukan perkara prodeo tersebut, dan saya juga ketika mendaftarkan perkara di pengadilan, sudah memenuhi persyaratan sama halnya dengan masyarakat kota. Menurut saya, siapa pun boleh mendapatkan prodeo dengan syarat orang tersebut memang tidak mampu.⁴

⁴Ferawati, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 18 September 2019.

Identitas Informan V

Nama : Nor Faridah

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : Jalan Pemuda Km 1,5 Gang Bahan RT 009

Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat

Kabupaten Kapuas

Pendapat/tanggapan masyarakat yang perkaranya di terima oleh Pengadilan.

Tanggapan saya dengan adanya prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu saya sangat merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya prodeo yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adanya kebijakan yang telah dibuat pemerintah, sehingga permasalahan yang tadinya tidak dapat diselesaikan menjadi dapat terselesaikan.

Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil, pemerintah membuat kebijakan yang begitu membantu, walaupun nilainya kecil tetapi hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini. Saya berharap dana perkara prodeo ini tetap ada setiap tahunnya, sehingga masyarakat kecil yang kurang mampu juga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.⁵

⁵Nor Faridah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 20 September 2019.

B. Analisis Data

Prodeo adalah berperkara secara cuma-cuma artinya pada setiap orang yang berperkara harus membayar biaya perkara tersebut, tetapi dalam hukum acara perdata untuk pihak tidak mampu yang berperkara bisa dibebaskan dari biaya perkara yang anggarannya ditanggung oleh Negara melalui DIPA. Permohonan pembebasan biaya perkara secara cuma-cuma pada tingkat pertama terlebih dahulu diajukan kepada ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.

Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua Pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara. Namun jika permohonan tersebut ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang untuk bagaimana Majelis Hakim menilai permohonan prodeo tersebut, bisa jadi pada saat diproses oleh Majelis Hakim hasil permohonan yang diterima oleh Ketua Pengadilan dengan ketidakkonsistennya para pihak dalam melaksanakan tanya jawab Majelis Hakim bisa melaksanakan sidang insidental, dan dituangkan dalam putusan sela sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 ayat (1) HIR dan Pasal 275 ayat (1) R.Bg, pihak lawan yang mengajukan perkara dengan cuma-

cuma dapat menyangkal bahwa permohonan gugat cuma-cuma tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan gugat cuma-cuma adalah tidak beralasan untuk bagaimana mempertanggungjawabkan dengan apa yang diajukan, yang sebenarnya pihak yang mengajukan gugat itu adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Ketentuan pihak lawan membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma ini tersebut dalam Pasal 239 ayat (2) HIR dan Pasal 275 ayat (2) R.Bg.

Pemberian bantuan hukum seperti yang ada di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (2) mengatakan bahwa : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penegakkan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Namun hukum itu identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan.

Untuk mengajukan perkara secara prodeo ada beberapa prosedur yang harus terpenuhi oleh para pihak. Permintaan untuk berperkara secara prodeo ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, dewasa ini dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Menurut Pasal 237 dan 238 HIR dan Pasal 274 R.Bg surat keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat kepolisian di tempat tinggal orang yang meminta gugat secara cuma-cuma. Jika pihak yang mengajukan perkara prodeo ini tidak dapat mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya itu harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial dan lainnya.⁶

Beracara secara prodeo merupakan peristiwa yang tidak asing lagi dilingkungan Peradilan Agama, untuk itu Mahkamah Agung sangat memperhatikan hak-hak orang yang tidak mampu dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama. Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan atau yang disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang didalamnya menjelaskan tentang aturan serta tata cara proses beracara secara prodeo.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, anggaran masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 63-64.

gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma(prodeo) dengan syarat-syarat berperkara secara prodeo:

- a. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jamkesmas .yang diletakkan oleh kepala Desa/Lurah yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Melampirkan surat keterangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM) atau kartu bantuan langsung tunai (BLT).

Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon maka harus menyertakan alat bukti berupa surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa yang diketahui oleh Camat dan bisa juga membawa keterangan para saksi supaya bisa meyakinkan ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dalam memeriksa keterangan tersebut.

Dalam PERMA Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).⁷

Persepsi Ketua Pengadilan H. Ahmad Farhat, S.Ag., SH., MHI: Perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebenarnya ada dua, pertama prodeo yang anggarannya dibebankan kepada DIPA Pengadilan karena anggarannya sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, kedua

⁷www.Pt.-Yogyakarta.go.id diakses tanggal 21 Juli 2019.

prodeo murni yaitu biayanya dibebankan kepada Kantor Pengadilan Agama tersebut. Jika biaya yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung untuk perkara prodeo telah habis penyerapannya, tetapi jika masih ada pihak yang ingin berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, maka dikategorikan sebagai prodeo murni dan biayanya dibebankan kepada kantor Pengadilan Agama tersebut. Mengenai prodeo murni itu wilayahnya terbatas hanya diperuntukkan masyarakat kota saja yang dapat menerimanya, sedangkan bagi masyarakat diluar kota atau diluar wilayah perkotaan tersebut tidak bisa menerima prodeo murni dengan alasan keterbatasan biaya. Karena biaya yang tersedia hanya untuk prodeo DIPA saja. Apabila prodeo DIPA telah habis digunakan, baru bisa menggunakan prodeo murni.⁸

Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran negara yang berada di lingkup peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA bantuan hukum Direktorat Jendral Badan Pengadilan Umum yang dialokasikan kepada Pengadilan”. Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap Pengadilan melalui DIPA. Penjelasan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut dapat dipahami bahwa ada prodeo murni dan ada prodeo yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan. Jika perkara tersebut masuk dalam prodeo murni artinya perkara itu tidak ada biayanya sama sekali untuk panggilan para pihak, namun yang menjadi persoalan kembali

⁸H. Ahmad Farhat, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 03 Mei 2019.

adalah banyak Pengadilan Agama yang ada radiusnya yang sangat jauh dan tentu dalam perjalanannya jurusita sangat memerlukan biaya paling tidak untuk biaya transportasi dan biaya makan sesuai dengan anggaran pada DIPA.⁹

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengaman sosial lainnya atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.

Dari pasal-pasal tersebut tidak disebutkan kriteria orang miskin itu seperti apa yang tidak dijelaskan secara rinci dan orang yang ingin mengajukan prodeo cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan mengajukan dua orang saksi.

Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah petitum dari penggugat, kemudian bukti-bukti, fakta dan peristiwa dan hukumnya.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt didalam Q.S. An-Nisa/4: 58

⁹Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama* Cet.1 (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 35-36.

¹⁰Pengadilan Agama Sumber, www.Pt.-Yogyakarta.go.id diakses tanggal 21 Juli 2019.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹¹

Ayat diatas adalah pesan Allah kepada para hambanya agar berlaku adil dalam menetapkan hukum dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima, karena pelayanan perkara prodeo hanya untuk masyarakat miskin yang berhak menerimanya, oleh karena itu sudah seharusnya pemerataan hak hukum kepada masyarakat miskin harus diberikan kepada yang berhak menerima agar terciptanya keadilan dan ketentraman di masyarakat.

Dalam berperkara manusia sangat membutuhkan manusia yang lainnya, terutama pada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum (pelayanan perkara secara gratis). Seseorang yang minim pengetahuannya tentang hukum tidak bisa menegakan hak dan kemaslahatan untuk dirinya.

Perintah Allah terhadap usaha kebijakan yang bermanfaat bagi sesama umat manusia yang bermanfaat baik didunia maupun diakhirat. Tolong menolong dan perintah untuk menegakan keadilan, merupakan dasar hukum dari pelayanan perkara prodeo secara gratis yang berkaitan dengan prinsip keadilan, tujuan dari pemberian layanan bantuan hukum secara gratis adalah menyamakan kesenjangan

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lintas Media), hlm. 113.

dari berbagai segi termasuk dalam segi ekonomi, hukum, sosial dan yang lainnya yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat diatas mengandung substansi keadilan yang merujuk pada ajaran syari’at Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang tidak berat sebelah yang berasal dari kata *adala*’ yang diartikan sama.¹³

Persamaan tersebut biasanya dikaitkan dengan hal immaterial, persamaan berasal dari kata adil yang yang pelakunya tidak berpihak kepada salah satu pihak saja yang berselisih.¹⁴

Keadilan yang dimaksud disini mencakup berbagai banyak hal karena sikap adil merupakan perhatian individu kepada masyarakat, keadilan di bidang hukum salah satunya adalah persamaan kesenjangan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum dapat memenuhi haknya,

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lintas Media), hlm. 144.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 50.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Miza, 2013), hlm 148.

manusia dituntut untuk menegakkan keadilan kepada dirinya, keluarga bahkan terhadap musuh sekalipun.¹⁵

Adapun aspek problematika penerapan pada PERMA No.1 Tahun 2014 adalah bahwa dalam praktek khususnya di Pengadilan Agama Kuala Kapuas peneliti menemukan sebuah permasalahan. Dimana dalam pengajuan permohonan secara prodeo itu menggunakan prosedur yang berbeda. Pada perkara prodeo ini yang menarik untuk diteliti yaitu terhadap pembatasan wilayah yang hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Padahal pada kenyataannya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, kebanyakannya tergolong orang yang sangat mampu hal tersebut bisa dilihat dari segi ekonomi seperti berpakaian rapi, memakai tas bahkan perhiasan, serta kendaraan yang digunakan. Justru masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau pelosok atau pedesaan yang bisa dikategorikan tergolong kurang mampu, yang sangat membutuhkannya dan mereka tidak dapat mengajukan permohonannya.

Hal ini bertentangan dengan teorinya yaitu pada perkara prodeo, yang ditujukan kepada semua lapisan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis dengan syarat melampirkan surat dari kepala desa.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan juga disebutkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa harus berasaskan

1. Keadilan
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan

¹⁵Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan dan prospeknya* (Gema Insani: 1996) hlm. 95-100.

3. Non diskriminatif
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Efektivitas dan efisiensi
7. Bertanggung jawab
8. Professional

Pada Pasal 2 poin 3 di atas sangat jelas dikatakan bahwa “Non diskriminatif” artinya tidak membeda-bedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal ini sangat berbeda sekali dengan peneliti temui dalam prakteknya.